BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena merupakan generasi penerus bangsa, di dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang ini menjelaskan lebih lanjut jika perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sampai penjelasan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah membuat berbagai upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijkan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota

¹ Kementrian Sekretariat Negara RI, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak* (2014),

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.²

Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah menerapkan KLA sejak tahun 2018, sebagaimana yang dikatakan Arman selaku Kepala Dinas PPPA Kabupaten OKU pada rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak pada tanggal 21 Maret 2022. Menurut Teddy Meilwansyah selaku PLH Bupati OKU dalam rapat gugus tersebut optimis bahwa Kabupaten OKU akan masuk sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022, juga diharapkan Kabupaten OKU mempunyai Desa Layak Anak, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya persiapan penyediaan hak anak pada fasilitas umum, seperti di kantor pemerintahan, taman kota, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan. Hal tersebut sudah terwujud dengan diberikannya penghargaan kepada Kabupaten OKU sebagai Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama pada bulan Agustus tahun 2022.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak" (Jakarta: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011).

³ Pemerintah Kabupaten OKU, "PLH Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah, S.STP, M.M, M.Pd., Memimpin Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)," *Okukab.go.id*, diakses 18 Juli 2022,

https://web.okukab.go.id/blog/2022/03/22/plh-bupati-oku-h-teddy-meilwansyah-s-stp-m-m-pd-memimpin-rapat-gugus-tugas-kabupaten-layak-anak-kla/.

⁴ Pemerintah Kabupaten OKU, "Selamat Dan Sukses Atas Penghargaan Yang Diraih Pemerintah Kabupaten OKU Sebagai Kabupaten Layak Anak (Kla) Kategori Pratama Tahun 2022," *Okukab.go.id*, diakses 1 September 2022,

https://web.okukab.go.id/blog/2022/08/12/selamat-dan-sukses-atas-penghargaan-yang-diraih-pemerintah-kabupaten-oku-sebagai-kabupaten-layak-anak-kla-kategori-pratamatahun-2022-2/.

Peraturan tentang KLA di Kabupaten Ogan Komering Ulu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak, hak anak dikelompokkan kedalam 5 klaster,⁵ yaitu:

- a. Hak sipil dan kebebasan
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- e. Perlindungan khusus

Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten.⁶ Namun dalam pengimplmentasiannya tentu belum maksimal mengatasi permasalahan hak anak yang masih terjadi, seperti kasus kasus kekerasan pada anak yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual, ditambah dengan pernikahan anak yang terbilang masih cukup tinggi.

Menurut data kasus kekerasan pada anak di Dinas PPPA Kabupaten OKU yang didapatkan pada tanggal 2 September 2022, pada tahun 2020 kekerasan pada anak yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual tercatat sebanyak 28 kasus di 13 Kecamatan. Tahun 2021 tercatat 17 kasus yang terdiri dari kasus KDRT,

⁵ Kabupaten Ogan Komering Ulu, "Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak" (Baturaja: Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2020).

⁶ Ibid.

setubuh/cabul, cabul, dan penganiyaan. Pada tahun 2022, untuk bulan januari sampai agustus sebanyak 5 kasus, yang terdiri dari 3 kekerasan seksual dan 2 kekerasan fisik dan psikis. Kasus pernikahan anak masih terbilang cukup banyak, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial dalam hal ini bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi pernikahan, sebanyak 25 berkas lolos rekomendasi, dan Pengadilan Agama menyatakan sebanyak 23 berkas layak untuk mendapatkan dispensasi pernikahan, ditolak hanya 2, artinya angka pernikahan masih tinggi.

Kekerasan pada anak, pembahasannya termasuk kedalam kluster perlindungan khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 8 Ayat (1) poin (c), setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus dari tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan. Reber dalam Lianny mengatakan bahwa kesalahan dalam memperlakukan anak akan berdampak kepada terhambatnya proses belajar pada anak, psikologis anak yang terganggu, bahkan pada kasus tertentu mengakibatkan hilangnya potensi berharga pada diri anak tersebut, apalagi dalam bentuk kekerasan. Hal ini akan mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis, oleh sebab itu hal ini menjadi masalah yang cukup serius.

⁷ Ibid.

⁸ Lianny Solihin, "Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Penabur* 3, No. 3 (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayata (1) menjelaskan mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. ⁹ Jika dibawah batas usia tersebut, maka pernikahan itu disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan anak, pernikahan anak pembahasannya termasuk kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak kluster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Pasal 5 Ayat (2) poin (b), keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. ¹⁰ Maraknya suatu perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, pasti memiliki faktor sosial serta dan faktor budaya yang tidak bisa terlepas begitu saja dari kebiasaan dimasyarakat. Mereka masih berasumsi bahwa keluarga yang menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur merupakan hal yang sudah wajar terjadi untuk membantu ekonomi keluarga dan mengangkat status sosial keluarga mereka. Selain itu juga terdapat faktor pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Pernikahan anak menyebabkan banyak dampak yang buruk, selain dari segi mental dan fisik mereka yang belum siap, pernikahan juga akan berdampak pada anakanak yang akan mereka lahirkan nanti.

⁹ Kementrian Sekretariat Negara RI, "UU N0.16/2019," *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" https://peraturan.bpk.go.id/home/details/122740/Uu-No-16-tahun-2019.

¹⁰ Kabupaten Ogan Komering Ulu, "Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak."

Aktor yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan ini cukup banyak, namun peniliti hanya mengambil sudut pandang dari Dinas PPPA OKU karena dianggap sebagai lembaga yang lebih berperan dalam hal ini, terkhususnya untuk kasus kekerasan pada anak dan pernikahan anak. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten OKU dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak melalui peran mereka dalam mengatasi permasalahan kekerasan pada anak dan pernikahan anak.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dari penilitian ini ingin melihat bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak melalui penanganan kasus kekerasan anak dan pernikahan anak.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak melalui penanganan kasus kekerasan anak dan pernikahan anak.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih komperehensif tentang implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan pemikiran mahasiswa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya mengenai berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kabupatan/Kota Layak Anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu secara berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pemikiran dalam upaya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dan tentunya bermanfaat secara langsung bagi pemahaman dan pengetahuan.